



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARIAH DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Gampong untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di gampong;

c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;

d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih Syariah Dalam Wilayah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan ...

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);
 9. Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kota Langsa Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 902);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH SYARIAH DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat gampong dibantu perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan gampong.
7. Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur Pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
8. Musyawarah Gampong adalah proses musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, pemerintah gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Koperasi Desa Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di gampong yang sama dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi.
11. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
12. Pengurus adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha koperasi.
13. Pengawas adalah anggota koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
14. Pengelola adalah anggota koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan koperasi dalam Peraturan Walikota ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. kewenangan pemerintah daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;

c. satuan ...

- c. satuan tugas;
- d. perlindungan koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, pemerintah daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan koperasi;
- b. menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan PD terkait dalam pembentukan koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada pemerintah gampong dan TPG bersama unsur masyarakat dengan melibatkan PD terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Gampong dalam menentukan model pembentukan koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan PD;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah gampong dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sosialisasi program pembentukan koperasi;
 - b. pendampingan pembentukan koperasi; dan
 - c. pendataan dan penilaian kinerja koperasi.
- (3) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada pemerintah gampong sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
 - (4) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada pemerintah gampong.
 - (5) PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh pemerintah gampong dan hasil kinerja koperasi.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2

Model Pembentukan Koperasi

Pasal 6

- (1) Model pembentukan koperasi didahului pelaksanaan Musyawarah Gampong khusus untuk pembentukan koperasi dengan memperhatikan karakteristik gampong, potensi gampong, dan lembaga ekonomi yang telah ada di gampong.
- (2) Model pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
 - a. pendirian koperasi baru;
 - b. pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada gampong yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
 - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi gampong yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3

Musyawarah Gampong Pembentukan Koperasi

Pasal 7

- (1) Setiap gampong yang telah ditargetkan membentuk koperasi, menyelenggarakan Musyawarah ampong khusus untuk pembentukan koperasi.

(2) PD ...

- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat gampong bersama dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Gampong dan TPG bersama unsur masyarakat dengan melibatkan PD terkait untuk menyelenggarakan Musyawarah Gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam forum Musyawarah Gampong Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
 - a. pembentukan koperasi;
 - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
 - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (4) Hasil Musyawarah Gampong Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Paragraf 4

Penamaan, Pengurus, Pengawas, Dan Dewan Pengawas Syariah,
Serta Bidang Dan Kegiatan Usaha Koperasi

Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama gampong setempat dengan format:
 - a. diawali dengan kata "Koperasi";
 - b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih"; dan
 - c. diakhiri dengan nama "Gampong" setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama gampong, maka ditambahkan nama kecamatan/kota.

Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri koperasi yang dihasilkan dari Rapat Musyawarah Gampong Khusus.
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan Musyawarah Gampong Khusus.
- (3) Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh geuchik sebagai *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan Pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Koperasi wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah.
- (6) Koperasi dapat membentuk Dewan Pengawas Syariah Bersama dalam rangka melaksanakan prinsip kerja sama antar koperasi, standarisasi operasional, dan efisiensi.
- (7) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah/Dewan Pengawas Syariah Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) untuk melakukan pengawasan pada usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembentukan koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
 - a. gerai penyediaan sembako;
 - b. gerai penyediaan obat murah;
 - c. penyediaan kantor koperasi;
 - d. unit simpan pinjam koperasi;
 - e. gerai klinik desa;
 - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
 - g. logistik/distribusi; dan/atau
 - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat gampong setempat serta karakteristik wilayah.
- (2) Koperasi dapat bekerja sama dengan PD terkait sesuai jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Aspek Kebijakan

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
 - a. kelembagaan;
 - b. produksi;
 - c. pemasaran;
 - d. keuangan; dan
 - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
 - a. kualitas partisipasi anggota;
 - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
 - c. kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi; dan

d. kapasitas ...

- d. kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi/wira koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi koperasi;
 - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi;
 - c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota koperasi dalam pemanfaatan layanan koperasi;
 - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
 - c. pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-koperasi dan antara koperasi dengan pihak lain;
 - d. mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
 - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
 1. hibah;
 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, margin dan/atau ujang, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
 1. anggota;
 2. non-anggota;
 3. koperasi lain;
 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
 - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing koperasi;
 - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;

d. mendorong ...

- d. mendorong koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- f. memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
 - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
 - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan koperasi, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua: walikota;
 - b. wakil ketua: Sekretaris Daerah Kota Langsa;
 - c. sekretaris: Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
 - d. anggota: Kepala PD terkait (*sesuai kebutuhan daerah masing-masing*).
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Aceh;
 - b. memetakan potensi gampong untuk percepatan pembentukan Koperasi Gampong; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELINDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, Pemerintah Daerah:
 - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi; dan
 - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak

diusahakan ...

- diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
 - (3) Pelindungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 17

- (1) Program kemudahan, pemberdayaan dan pelindungan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh PD secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong menyusun rencana tahunan.
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat gampong melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. jumlah koperasi yang telah terbentuk;
 - b. tingkat partisipasi anggota;
 - c. volume usaha koperasi;
 - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
 - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Walikota melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan ...

- pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
 - (3) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan
 - (4) Walikota mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus koperasi.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H


WALIKOTA LANGSA,
JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Agustus 2025 M
20 Shafar 1447 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 1147